



LAPORAN SOSIALISASI TATA KELOLA PASCASARJANA IAIN CURUP

2024



Pascasarjana Iain Curup



[pascasarjana_iaincurup](https://www.instagram.com/pascasarjana_iaincurup)



<http://pascasarjana.iaincurup.ac.id>



Jl. Al-Karim No.1 Curup, Rajang Lebong Bengkulu

**LAPORAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
TATA KELOLA PASCASARJANA**



**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2024**

Halaman Pengesahan
Laporan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Pascasarjana
Tahun 2024



Di Susun Oleh Tim Pascasarjana
Disahkan
Di Curup, 20 Maret 2024

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

**Wadir
Pascasarjana**

Dr. Irwan Fathurrohman, M.Pd.
NIP. 19840826 200912 1 008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga laporan sosialisasi kebijakan tata kelola Pascasarjana IAIN Curup tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan sosialisasi tata kelola Pascasarjana IAIN Curup. Proses ini dilakukan agar pelaksanaan tata kelola Pascasarjana IAIN Curup sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Laporan ini tidak dapat disusun tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Semoga kebijakan yang disosialisasikan ini dapat bermanfaat dan menjadi landasan pelaksanaan tata kelola di Pascasarjana IAIN Curup. Semoga implementasi sosialisasi kebijakan tata kelola ini bermanfaat bagi penyelenggaraan tata kelola Pascasarjana IAIN Curup yang lebih dinamis dan update dengan perubahan pada masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Maret 2024

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Pendirian Pascasarjana merupakan cita-cita seluruh civitas akademika yang pada saat itu masih bernama Pascasarjana STAIN Curup, yang sudah tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Master Plan STAIN Curup tahun 2007/2011–2012/2016, dan mendapat dukungan penuh dari Senat dan segenap civitas akademika STAIN Curup. Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6271 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada STAIN Curup. Atas dasar keputusan ini, maka pada Tahun Akademik 2014/2015 STAIN Curup secara resmi mulai membuka Pascasarjana program magister (S2). Saat ini Pascasarjana IAIN Curup telah memiliki lima program magister (S2) yaitu Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Agama Islam (PAI), Hukum Keluarga Islam (HKI), Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI), dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Kemudian tahun 2022 Pascasarjana IAIN Curup membuka Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam (PAI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal DIKTIS Kemenag RI Nomor 531 Tahun 2022 tentang Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor.

Pascasarjana IAIN Curup sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki berbagai kebijakan tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Pascasarjana, baik dalam aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maupun tata pamong, tata kelola, SPMI dan kerjasama. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan yang telah terstruktur dan mengacu secara tertulis dalam bentuk laporan kegiatan Pascasarjana IAIN Curup mulai dari kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan.

Sosialisasi kebijakan tata kelola Pascasarjana IAIN Curup ini merupakan salah satu cara yang dilakukan setiap tahun untuk memberi informasi aturan terkait tata kelola, Pascasarjana IAIN Curup. Sosialisasi kebijakan ini dilakukan untuk memberikan informasi kebijakan terkait pelaksanaan tata kelola Pascasarjana IAIN Curup sesuai aturan dan standar yang berlaku. Selain itu kegiatan sosialisasi kebijakan ini juga menjadi evaluasi bagi Pascasarjana IAIN Curup dalam penyelenggaraan tata kelola, SPMI dan kerjasama di masa yang akan datang.

Kegiatan sosialisasi kebijakan tata kelola ini dilaksanakan oleh Pascasarjana IAIN Curup dengan menggunakan ruang publik baik secara *online* maupun *offline* dengan menggunakan fitur dan *platform* berupa WAG dosen dan mahasiswa, email, instagram,

dan *website* Pascasarjana IAIN Curup. Sedangkan secara *offline* dilaksanakan melalui rapat kerja, apel pagi, *Focus Group Discussion* (FGD), *Workshop*, dll.

Laporan sosialisasi kebijakan tata kelola ini merupakan bukti atas terlaksananya kegiatan sosialisasi tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pascasarjana IAIN Curup dalam menginformasikan kebijakan-kebijakan tentang bagaimana penyelenggaraan tata kelola di Pascasarjana IAIN Curup, maka laporan ini dibuat dengan semestinya. Kebijakan ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan tata kelola bagi Pascasarjana IAIN Curup. Selain itu sosialisasi kebijakan ini juga menjadi evaluasi bagi Pascasarjana IAIN Curup dalam menyelenggarakan kegiatan tata kelola di masa yang akan datang khususnya dilingkungan Pascasarjana.

Curup, 20 Maret 2024

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd

NIP. 19650826 199903 1 001

BAB II

PELAKSANAAN SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PASCASARJANA

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kebijakan tentang tata kelola, di Pascasarjana IAIN Curup berdasarkan pada Renstra IAIN Curup, SK Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor: 0009/In.34/R/Kp.07.6/01/2023 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam (IAIN) Curup Tahun 2020-2024 tentang . perumusan Renstra prodi terkait kegiatan penyelenggaraan tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama dan penjaminan mutu. Oleh karena itu Pascasarjana dan Program Studi Pendidikan Agama Islam harus melakukan sosialisasi tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama dan penjaminan mutu yang telah disusun dan ditetapkan dengan mengacu pada kebijakan tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama dan penjaminan mutu UPPS Pascasarjana.

Kebijakan tertulis tentang tata kelola di Pascasarjana IAIN Curup yang telah disosialisasikan mencakup aspek berikut ini.

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. SK Rektor No. 228/ In. 34/II/PP.00.9/07/2018 tentang Pedoman TUPOKSI IAIN Curup
6. SK Rektor No. 023/In. 34/ II/PP.00.9//05/ 2018 Tentang Pedoman Kede Etik Dosen
7. SK Rektor No. 024/ In. 34/ II/ PP.00.9/05/ 2018 Tentang Pedoman Kode Etik Kegeawaian
8. SK Rektor No. 214/ In. 34/ II/ PP. 00.9/07/2018 Tentang Pedoman Kebebasan Akademik Buku Pedoman Sistem Pengembangan Suasana Akademik”

Sosialisasi kebijakan-kebijakan terkait tata kelola diatas, telah dilaksanakan oleh Pascasarjana IAIN Curup melalui <https://Pascasarjana.iaincurup.ac.id>. Pascasarjana Tarbiyah IAIN Curup mensosialisasikan kebijakan melalui berbagai kegiatan seperti pada saat rapat tahunan, bulanan, dan rapat berbagai kegiatan.

Sosialisasi berbagai kebijakan juga dilakukan dalam bentuk dokumentasi buku pedoman, SOP, pada website IAIN Curup pada laman: <http://www.iaincurup.ac.id>,

kemudian pada website LPM IAIN Curup pada laman: <https://lpm.iaincurup.ac.id/pedoman/>. sehingga dapat dibaca oleh civitas akademika dan masyarakat umum. Sosialisasi tupoksi juga melalui pembuatan spanduk struktur organisasi dan flyer tentang tupoksi masing struktur organisasi yang diletakkan di ruangan kerja masing-masing.

Sosilasisi kebijakan juga dilaksanakan pada saat apel setiap hari Senin dan peringatan hari-hari besar nasional dan kegamaan yang diikuti seluruh dosen dan pegawai IAIN Curup.

Sosialisasi kebijakan juga dilaksanakan melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD) Pascasarjana, Workshop kegiatan Pascasarjana, WA group dosen Pascasarjana Tarbiyah.

Setelah sosialisasi terlaksana, selanjutnya dilakukan evaluasi kebijakan terkait sistem tata kelola Pascasarjana secara rutin pada tiap akhir semester ataupun pada tiap akhir tahun akademik. Evaluasi dilakukan melalui rapat kerja Pascasarjana bersama seluruh program studi. Hasil evaluasi yaitu sebagai berikut: 1) perlu adanya RTL Pascasarjana dan Prodi terkait hasil AMI, 2) perlu adanya kebijakan terkait Tupoksi GKM, 3) Perlu adanya kebijakan untuk masing-masing tridharma PT.

Sedangkan Tindak Lanjut yang dilakukan pada tahun 2024 terkait tata kelola Pascasarjana adalah: 1) Menetapkan kebijakan RTL Pascasarjana dan Prodi terkait hasil AMI, 2) Menetapkan kebijakan terkait Tupoksi GKM, 3) Menetapkan kebijakan tridharma PT.

BAB III

EVALUASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PASCASARJANA

Sistem Tata Pamong adalah suatu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan organisasi atau lembaga di Indonesia. Tata pamong mencakup cara-cara atau mekanisme pengaturan dan pengelolaan yang dijalankan oleh aparat pemerintahan dalam mengatur, mengawasi, dan mengelola kehidupan masyarakat dan negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik, adil, transparan, dan akuntabel. Di dalam konteks pemerintahan Indonesia, tata pamong sering merujuk pada cara-cara pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, kewenangan, hak, dan tanggung jawab yang saling terkait antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat.

Hasil evaluasi yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas oleh beberapa unit kerja "belum optimal" menunjukkan adanya beberapa masalah atau tantangan dalam pelaksanaan tugas tersebut yang perlu ditangani. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan pelaksanaan tugas oleh unit kerja tidak optimal antara lain: Keterbatasan dalam hal jumlah atau kualitas sumber daya manusia, anggaran, atau sarana dan prasarana yang mendukung tugas unit kerja, Tidak adanya koordinasi yang baik antar unit kerja atau komunikasi yang kurang jelas dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab, Tugas yang diemban oleh unit kerja mungkin tidak dilaksanakan dengan prosedur yang efektif atau tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Kurangnya pelatihan atau pengembangan keterampilan yang dibutuhkan oleh pegawai atau unit kerja untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien, Kualitas kepemimpinan di beberapa unit kerja mungkin tidak memadai dalam hal pengelolaan tim, pengambilan keputusan, dan pemberian arahan yang jelas kepada bawahannya.

Tindak lanjut yang dilakukan Pascasarjana IAIN Curup adalah untuk mendorong staf agar dapat meningkatkan kinerja melalui motivasi, pelatihan, workshop, dan lain-lain, adalah langkah yang sangat efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan berdaya saing dan Memberikan apresiasi atas pencapaian dan kontribusi positif staf akan meningkatkan rasa dihargai dan memotivasi mereka untuk terus bekerja dengan baik. Penghargaan bisa berupa pengakuan publik, bonus, atau insentif lainnya. Mengadakan workshop yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga melibatkan peserta untuk aktif berpartisipasi, berdiskusi, dan memecahkan masalah bersama. Workshop ini

bisa berkaitan dengan topik-topik spesifik seperti manajemen waktu, komunikasi efektif, atau pemecahan masalah.

Melibatkan pihak eksternal dalam evaluasi terkait kepemimpinan di Pascasarjana adalah langkah yang sangat baik untuk mendapatkan perspektif yang objektif dan lebih luas. Pihak eksternal dapat memberikan masukan yang tidak terpengaruh oleh dinamika internal dan lebih fokus pada prinsip-prinsip profesionalisme dan objektivitas.

Pascasarjana perlu merencanakan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi tersebut, baik dalam bentuk perubahan kebijakan, pelatihan, atau penyusunan strategi kepemimpinan yang baru.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pascasarjana dapat memperoleh wawasan yang berguna untuk memperkuat kepemimpinan, meningkatkan kinerja organisasi, dan pada akhirnya mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan sosialisasi kebijakan tata kelola yang dilaksanakan oleh Pascasarjana IAIN Curup pada tahun 2024 dilaksanakan. Laporan ini disusun sesuai dengan tahapan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertanggungjawaban oleh Pascasarjana IAIN Curup tahun 2024. Bukti secara lengkap dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan tata kelola Pascasarjana IAIN Curup ini terlampir.

Curup, 20 Maret 2024

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

LAMPIRAN :

Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan tata tata kelola, Pascasarjana Tahun 2024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PASCASARJANA

Jln. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Tlp. 0732 21010 – 21759
Fax 21010 Curup 3919 Email: iaincurup@telkom.net

Nomor : 115/In.34/PCS/PP.01/03/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Yth.

1. Direktur Pascasarjana
2. Wadir Pascasarjana
3. Kabag TU Pascasarjana
4. Seluruh Ketua Prodi di Lingkungan Pascasarjana
5. Seluruh Staff Prodi di Lingkungan Pascasarjana
6. Seluruh Dosen di Lingkungan Pascasarjana
7. Gugus Kendali Mutu Pascasarjana

Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr., Wb.,

Salam sejahtera kami sampaikan semoga semua aktifitas yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT, Aamiin.

Sehubungan akan dilaksanakannya Sosialisasi Kebijakan Rektor Terkait Tata Kelola Pascasarjana tahun 2024, maka dengan itu kami mengajak Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang rapat Direktorat Pascasarjana

Demikian, atas kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Curup, 15 Maret 2024

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

**DAFTAR HADIR RAPAT SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA
PASACSARJANA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Sutanto	Dekan	f.	
2	Sakut Anshori	WD I		
3	Syaiful Bahri	Kaprosi MA		
4	Julias	Kabag TU		
5	Agus Ryan Oktari	Ka. Pat. PSM		
6	Hastha Purnama P	Ka. Lab. Kons		
7	Agita Misriani	Kaprosi TBM		
8	Anisya Septiana	Kaprosi TUM		
9	Ismatul Hidayah	Kaprosi TMSI		
10	Yosi Xulizah	Ka. Lab. Terpadu		
11	Purwaningsih	BKPI		
12	Deli Suwandi	Staf TBM		
13	Elfina Rifai	Staf TBM		
14	Amend Rahma Nughyas	Ka. Lab. Micro Kaching		
15	HERAWATI			
16	Farwar	Ka. PBA		
17	Siswanto	ka. PAI		
18	Nadhar	PAI		
19	Darhan	PAI		
20	Yossi Pui Oktarina	Staf PAI		
21	Putri Adella	Staf PIAUD		
22	Endah Kartikawati	Staf TBM		
23	Sulastri	Staf PAI		
24	Eka Medeka	Staf PSM		
25	Mukhammad Delfano	Staf BKPI		

Curup, 18 Maret 2024

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001